



PENETAPAN

Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXX0010, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 Maret 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXXXX0003, tempat, tanggal lahir Banjarmasin, 20 Desember 1993, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email XXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Plh, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah merupakan ibu kandung dari almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** dari pernikahan antara Pemohon I dengan

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum **Achmad Zain bin Fadhlulah** pada tahun 1996, sedangkan Pemohon II merupakan saudara seayah dari almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** dari pernikahan antara almarhum **Achmad Zain bin Fadhlulah** dengan almarhumah **Saenah** yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan sebelum pernikahan Pemohon I dengan almarhum **Achmad Zain bin Fadhlulah**, namun kemudian almarhumah **Saenah** meninggal dunia;

2. Bahwa pada tanggal 03 September 2023 telah meninggal dunia almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** di rumah duka dalam usia 26 tahun disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: **XXXXXXXXXX-0014**, tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain**, meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu:
 - 3.1 **PEMOHON I** (ibu kandung almarhum);
 - 3.2 **PEMOHON II** (saudara seayah almarhum);
4. Bahwa selain dari 2 (dua) orang ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris dari almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain**, hal ini disebabkan:
 - 4.1. Ayah kandung almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** yang bernama **Achmad Zain bin Fadhlulah** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2004 telah meninggal dunia almarhum **Achmad Zain bin Fadhlulah** di rumah duka dalam usia 50 tahun disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: **XXXXXXXXXX/2024**, tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
 - 4.2. Kakek almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** yang bernama **Fadhlullah** juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024 berdasarkan Surat Kematian Nomor: **XXXXXXXXXX/2024** tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kelayan Luar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
 - 4.3. Nenek almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** yang bernama **Kurnia binti Dahlan** juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2008 berdasarkan Surat Kematian Nomor: **XXXXXXXXXX/2024**

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

5. Bahwa di samping almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** ada meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON II & Fahmi Murtadho** yang tidak bisa dijual oleh Para Pemohon sebagai Ahli Waris;
6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** Para Pemohon sebagai ahli waris ingin melakukan proses balik nama sertipikat tanah tersebut, kemudian pada saat prosesnya ternyata upaya Para Pemohon terganjal akan Surat Penetapan Ahli Waris, sebab Para Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak Notaris mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alas hukum;
7. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** meninggal dunia pada tanggal 03 September 2023 dalam usia 26 tahun adalah sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** terdiri dari:
 - 3.1 **PEMOHON I** (ibu kandung almarhum)
 - 3.2 **PEMOHON II** (saudara seayah almarhum)

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor **XXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON II & Fahmi Murtadho**;

- Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXX0010**, atas nama **PEMOHON I**, tertanggal 13-08-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXX0003**, atas nama **PEMOHON II**, tertanggal 11-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. **XXXXXXXXXX0003**, atas nama Kepala Keluarga **XXXXXXXXXX**, tertanggal 12-08-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. **XXXXXXXXXX0010**, atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON II**, tertanggal 02-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor **XXXXXXXXXX-0014**, atas nama Fahmi Murtadho, tertanggal 28 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor **XXXXXXXXXX/2024**, atas nama Achmad Zain bin Fadhlillah, tertanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor **XXXXXXXXXX/2024**, atas nama Kurnia binti Dahlan, tertanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor **XXXXXXXXXX/2024**, atas nama Fadhlullah, tertanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXX**, atas nama Fahmi Murtadho, tertanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.9;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. **XXXXXXXXXX**, tertanggal 02 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjaermas. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Silsilah Keluarga, tertanggal 16 Mei 2024, yang dibuat oleh **PEMOHON I**. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Asli Waris, tanggal 05 Agustus 2024, yang dibuat oleh Kepala Kepala Desa Tabanio. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.12;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II sejak kecil;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Fahmi Murtadho;
 - Bahwa almarhum Fahmi Murtadho adalah anak kandung Pemohon I dan saudara seayah Pemohon II;
 - Bahwa almarhum Fahmi Murtadho semasa hidupnya belum pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2023 karena sakit;
 - Bahwa ayah kandung almarhum Fahmi Murtadho saksi tidak tahu;
 - Bahwa ahli waris almarhum Fahmi Murtadho tidak ada yang lain selain Para Pemohon sendiri;
 - Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
 - Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa almarhum Sudarmono;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Fahmi Murtadho tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa almarhum Fahmi Murtadho tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan melakukan proses balik nama sertipikat tanah Hak Milik Nomor **XXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON II & Fahmi Murtadho**;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Fahmi Murtadho;
- Bahwa almarhum Fahmi Murtadho adalah anak kedua dari Pemohon I dan saudara seayah Pemohon II;
- Bahwa almarhum Fahmi Murtadho semasa hidupnya belum pernah menikah dan telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2023 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Fahmi Murtadho telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Fahmi Murtadho meninggal dunia, yaitu meninggal dunia tahun 2004 karena sakit, dan nenek almarhum Fahmi Murtadho yang bernama Kurnia telah meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa ahli waris almarhum Fahmi Murtadho tidak ada yang lain selain Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa almarhum Sudarmono;
- Bahwa almarhum Fahmi Murtadho tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Fahmi Murtadho tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan melakukan proses balik nama sertifikat tanah Hak Milik Nomor XXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON II & Fahmi Murtadho**;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** yang telah meninggal dunia pada tanggal **03 September 2023** dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut, sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Para Pemohon, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa secara administrasi

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Para Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan, walaupun kartu keluarga tersebut atas nama kepala keluarga **XXXXXXXXXX** dan Pemohon II tetapi pada uraian identitas bahwa nama **PEMOHON II** adalah saudara seayah dari Fahmi Murtadho bin Achmad Zain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti surat tersebut akta autentik, membuktikan bahwa almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bukti surat tersebut bukan akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ayah kandung almarhum Fahmi Murtadho bernama Achmad Zain bin Fadhlullah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Oktober 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bukti surat tersebut bukan akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa nenek almarhum Fahmi Murtadho yang bernama Kurnia binti Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, bukti surat tersebut bukan akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa kakek almarhum Fahmi Murtadho yang bernama Fadhlullah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat tersebut akta autentik, menerangkan bahwa almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** benar anak kandung dari almarhum Achmad Zain bin Fadhlullah dan **PEMOHON I** (Pemohon I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. **XXXXXXXXXX**, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, menerangkan bahwa almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa sebidang tanah yang terletak di

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kelayan A GG. Sadar RT. 11 Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan luas 41 M² (empat puluh satu meter persegi);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 berupa fotokopi Silsilah Keluarga dan Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti surat tersebut bukan akta autentik, namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa ahli waris almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** adalah **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.9, dan P.10, merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan permohonan ini, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 dan P.12 yang merupakan bukan akta autentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhum Fahmi Murtadho bin Achmad Zain;
2. Bahwa Pemohon II saudara seayah dari almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain**;
3. Bahwa almarhum Fahmi Murtadho bin Achmad Zain telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2023 di rumah duka dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Fahmi Murtadho bin Achmad Zain tidak pernah menikah;
5. Bahwa ayah kandung almarhum Fahmi Murtadho bin Achmad Zain telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 01 Oktober 2004;
6. Bahwa kakek almarhum Fahmi Murtadho bin Achmad Zain telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024;
7. Bahwa nenek almarhum Fahmi Murtadho bin Achmad Zain telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2008;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap almarhum Fahmi Murtadho bin Achmad Zain, dan masih beragama Islam;
9. Bahwa almarhum Fahmi Murtadho bin Achmad Zain ada meninggalkan harta berupa sebuah sebidang tanah yang terletak di Jl. Kelayan A GG. Sadar RT. 11 Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan luas 41 M² (empat puluh satu meter persegi);
10. Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk melakukan proses balik nama sertifikat tanah hak milik Nomor **XXXXXXXXXX** atas nama **PEMOHON II dan Fahmi Murtadho**;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

Artinya:

(11) "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana";

(12) "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun";

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kedua yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** telah

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 03 September 2023 dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** adalah **PEMOHON I** (ibu kandung almarhum) dan **PEMOHON II (saudara seayah almarhum)** sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah kandung almarhum telah meninggal terlebih dahulu, dan ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa unsur empat yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Para Pemohon adalah harta waris almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain**, karenanya Majelis Hakim menilai unsur empat dalam kewarisan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa demi menegakkan asas kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni untuk keperluan pengurusan proses balik nama Sertipikat Tanah peninggalan Pewaris, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain**, telah meninggal dunia pada tanggal **03 September 2023** dalam usia 26 tahun adalah sebagai **Pewaris**;
3. Menyatakan Ahli Waris dari almarhum **Fahmi Murtadho bin Achmad Zain** adalah **PEMOHON I** (ibu kandung almarhum) dan **PEMOHON II** (saudara seayah almarhum);
4. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk keperluan Proses Balik Nama Sertipikat Tanah Hak Milik No. **XXXXXXXXXX** atas Nama Pemegang Hak **PEMOHON II & Fahmi Murtadho**;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13**

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00	
2. Proses	Rp 75.000,00	
3. Panggilan	Rp 0,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 145.000,00	(Seratus empat puluh lima ribu rupiah).